



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 301 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI AL HABSY ;--**

Tempat lahir : Lampung ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 18 tahun/ 19 September 1997 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dukuh Ngalas, RT.03/01, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten atau Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ngamen ;-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;-----

Hal 1 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,
sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7
Desember 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan
persidangan Pengadilan Negeri Klaten dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal
5 September 2016 Nomor : 141 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kln dalam perkara
tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2016 No. Reg Perk:
PDM-48 /KltN/ 06/ 2016 sebagai berikut ;-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY
dan saksi EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI (dalam berkas
perkara terpisah) secara bersama –sama dan bermufakat pada hari
Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar Jam 22.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau masih
dalam tahun 2016, bertempat di Dukuh. Sumber rejo Desa. Sumber
rejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten. Klaten, atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 , dengan tanpa hak dan
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar jam
19.00 Wib sehabis Isya terdakwa main ke rumah kontrakan saksi
EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI (dalam berkas perkara
terpisah) kemudian setibanya di rumah saksi EKA KURNIAWAN
terdakwa diajak oleh saksi EKA KURNIAWAN dengan kata-kata
“ TAK JAK JUPOK ALAMAT (SABU) GELEM PORA ? “ di jawab oleh

Hal 2 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan kata –kata “ YO RA POPO MAS “ kemudian terdakwa dengan saksi EKA KURNIAWAN berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menuju Klaten dengan menggunakan Bus MIRA, setibanya di lampu Merah Bendogantungan Klaten terdakwa dengan saksi EKA KURNIAWAN berhenti, kemudian terdakwa dengan saksi EKA KURNIAWAN jalan kaki menuju kesebuah tiang telpon didepan toko Cahaya Mulia Wedi, kemudian saksi EKA KURNIAWAN mencari barang jenis sabu dengan menggunakan senter Hend phone milik saksi EKA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah) sedangkan terdakwa menunggu sambil mengawasi situasi di sdi sekitar tiang telpon yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meteran ;-----

- Kemudian terdakwa melihat saksi EKA KURNIAWAN mengambil/ menemukan sebuah bungkus yang di lakban warna hitam yang diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya bungkus tersebut oleh saksi EKA KURNIAWAN di serahkan kepada terdakwa dengan kata kata “ NYOH GOWONEN “ kemudian oleh terdakwa bungkus tersebut langsung di masukan / di simpan di kantong celanan depan sebelah kanan yang sedang di pakai oleh terdakwa ;-----
- Kemudian setelah serbuk Kristal warna putih tersebut dikuasai/dibawa oleh Terdakwa kira-kira Terdakwa dengan saksi EKA KURNIAWAN jalan 60 meteran Terdakwa dengan saksi EKA KURNIAWAN diberhentikan oleh saksi TEGUH HONDOKO PUTRO dan saksi RAGIL KUNCORO (anggota Polisi0 dari Polres Klaten;-----
- Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram yang di simpan oleh terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai oleh terdakwa .-----
- Diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saksi **EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI (berkas terpisah)**, -----
- Kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Klaten guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Hal 3 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dan bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku ;-----
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 687/ NNF/2016 tanggal 11 bulan Mei tahun 2016 yang di tanda tangani oleh 1. Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO , 2. IBNU SUTARTO, dan 3. SHINTA ANDROMEDA ,ST selaku pemeriksa berkesimpulan :-----

“ Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram **setelah ditimbang sisa 0,352 gram dan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) JO pasal 132 ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY dan saksi EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar Jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Dukuh. Sumber rejo Desa.Sumber rejo Kecamatan .Klaten Selatan Kabupaten. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112 , pasal 113, pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119, pasal 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (I) pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar Jam 22.00 WIB bertempat di Dukuh. Sumber rejo Desa.Sumber

Hal 4 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rejo Kecamatan .Klaten Selatan Kabupaten. Klaten , ketika saksi TEGUH HANDOKO PUTRO, dan saksi RAGIL KUNCORO (petugas polisi) dari Polres Klaten sedang melakukan penyelidikan di wilayah disekitar jalan Bendo Wedi di Dukuh,/Desa Sumber rejo Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten. Klaten , saksi melihat ada dua orang yaitu terdakwa **SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY** dan saksi **EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI** sedang berdiri mencari sesuatu dengan menggunakan senter hend phone dan yang satu nya lagi berdiri sambil tengok kanan dan tengok kiri di dekat tiang telepon di depan Toko Cahaya Mulia Wedi;-----

- Karena saksi curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian saksi melakukan pemantauan sampai beberapa saat di sekitar TKP, kemudian saksi melakukan pemeriksaan /pengeledahan terhadap terdakwa dan benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram yang di simpan oleh terdakwa **SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY** di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai oleh terdakwa ;-----
- Diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saksi **EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI (berkas terpisah) dengan cara awalnya terdakwa main ke tempat kost saksi EKA KURNIAWAN, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menemani saksi EKA mengambil (sabu) di Dukuh. Sumber rejo Desa.Sumber rejo Kecamatan .Klaten Selatan Kabupaten. Klaten , setelah saksi EKA KURNIAWAN mendapatkan sabu kemudian sabu tersebut di berikan oleh terdakwa untuk membawakan, setelah terdakwa membawa/menguasai sabu tersebut kira kira jalan 60 meteran dari TKP tiba tiba terdakwa di tangkap oleh saksi TEGUH HANDOKO PUTRO, dan saksi RAGIL KUNCORO (petugas polisi) dari Polres Klaten; -----**
- Kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Klaten guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Terdakwa ketika mengetahui diajak oleh saksi EKA KURNIAWAN **untuk mengambil narkotika berupa sabu** tersebut

Hal 5 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya mengetahui namun terdakwa tidak melaporkan saksi EKA KURNIAWAN kepada pihak berwajib ;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 687/ NNF/2016 tanggal 11 bulan Mei tahun 2016 yang di tanda tangani oleh 1. Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO , 2. IBNU SUTARTO, dan 3. SHINTA ANDROMEDA ,ST selaku pemeriksa berkesimpulan :-----

“ Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram setelah ditimbang sisa 0,352 gram dan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 Nomor: Reg.Perk:PDM- 48/Kltr/ 6 /2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) JO pasal 132 ayat (I) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penunntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSYdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp 800.000.000; (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram

Hal 6 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang sisa 0,352 gram di pergunakan dalam perkara lain
An. EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2016 Nomor: 141/Pid.Sus/2016/PN.Kln yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun : -----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa :-----
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram dan setelah ditimbang sisa 0,352 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih dan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;Semuanya akan di pergunakan dalam perkara lain An. EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI.
6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 September 2016 , sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 16 / Akta.Pid. / 2016/PN.Kln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama

Hal 7 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2016, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, No.16 /Akta. Pid. / 2016 / PN.Kln jo N0.141/Pid.Sus/2016/PN.Kln oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2016 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 September 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding N0.16/Akta.Pid./2016/PN.Kln jo N0.141/Pid.Sus/2016/PN.Kln, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding N0.141/Pid.Sus/2016/PN.Kln, tertanggal 15 September 2016 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor: 141 / Pid.Sus / 2016/PN.Kln atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 5 September 2016, kemudian pada tanggal 9 September 2016, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:141 / Pid.Sus/2016/PN.Kln tanggal 5 September 2016, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas kewenangannya;-----

Hal 8 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 141/Pid.Sus/2016/PN.Kln, tanggal 5 September 2016, terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 141 / Pid.Sus /2016/PN.Kln tanggal 5 September 2016 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena fakta dari perbuatan Terdakwa adalah : pada saat Terdakwa dan saksi Eka Kurniawan sedang membawa Narkotika sabu, Terdakwa dan saksi Eka Kurniawan ditangkap oleh Polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak tahu, bahwa saat Terdakwa bersama saksi Eka Kurniawan adalah pergi untuk mengambil Narkotika sabu, keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang tidak didukung oleh alat bukti lain dan status saksi Eka Kurniawan adalah juga sebagai Terdakwa dalam kasus tersebut, tapi Eka Kurniawan diproses secara terpisah (status Eka Kurniawan dalam kasus ini adalah sebagai saksi Mahkota) dan jarak perjalanan yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk berangkat pergi mengambil Narkotika sabu tersebut, membutuhkan waktu yang relatif lama dan harus berkendara naik kendaraan umum yakni Bus, sehingga cukup waktu buat Terdakwa untuk bertanya dan memberi tahu kepada saksi Eka Kurniawan, maksud apa datang ke alamat tempat adanya Narkotika tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan Terdakwa yang menyebutkan ia (Terdakwa) tidak tahu saat bersama saksi Eka Kurniawan untuk pergi mengambil Narkotika sabu tersebut, tidak terbukti, sehingga haruslah ditolak, sehingga dengan

Hal 9 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor :141 / Pid.Sus /2016/PN.Kln, tanggal 5 September 2016 beralasan untuk dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri, sebagaimana amar tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa didalam putusan Hakim Tingkat Pertama, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sah menurut hukum, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai amar putusan Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam putusan ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten -----

Hal 10 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 5 September 2016, Nomor: 141 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kln yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI ANTONI Als TONI Bin ASRANI ALHABSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak dan melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih serbuk kristal tersebut 0,358 gram dan setelah ditimbang sisa 0,352 gram ;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih dan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;Semuanya akan di pergunakan dalam perkara lain An. EKA KURNIAWAN Bin HABIB HARYADI.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 7 Nopember 2016** oleh Kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO S. S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **WILLEM DJARI, S.H.,M.H.** dan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : 301 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 22 Nopember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TARWOKO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

ttd

Hakim Ketua ,

ttd

WILLEM DJARI, SH.,M.H. NOORTJAHJONO DWIJANTO S, SH.,M.Hum

ttd

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

TARWOKO, S.H.

Hal 12 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal.Pts.N0.301/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)